



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

Nama : **JOI STEVEN SEKOH**
Tempat,tanggal lahir : Manado / 03 September 1965
Umur : 55 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Lingk. VIII, Kel. Tingkulu, Kec.Wanea, Kota Manado
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin

dan

Nama : **JULTJE GAGAUBE**
Tempat,tanggal lahir : Poigar / 24 Juni 1965
Umur : 56 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Lingk. VIII, Kel. Tingkulu, Kec.Wanea, Kota Manado
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin

Selanjutnya disebut sebagai..... **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 13 Juli 2021 Nomor 246/Pdt.P/2021/PN Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 13 Juli 2021 Nomor 246/Pdt.P/2021/PN Mnd. tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Juli 2021 di bawah Nomor 246/Pdt.P/2021/PN. Mnd. telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **KRISTY SEKOH** sesuai Kutipan Akta Kelahiran No: 7171LT2013013886;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **KRISTY SEKOH** dengan **YOSHUA FANES MAMBU** ;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami telah membuat Surat Pengakuan Bersama yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Ranotana Weru tertanggal 17 Juni 2021;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami anak pemohon tersebut diatas telah menjalin hubungan cinta kasih, dan sekarang Anak Pemohon telah hamil;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak, sehingga setelah cucu Pemohon lahir telah jelas status hukumnya;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohon Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Manado segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **KRISTY SEKOH** dengan **YOSHUA FANES MAMBU**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon dan setelah permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy KTP An. JOI STEVEN SEKOH dengan Nomor NIK: 7171070309650002, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy KTP An. JULTJE GAGAUBE dengan Nomor NIK: 7171076406650004, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Antara JOI STEVEN SEKOH dengan JULTJE GAGAUBE, Nomor: 472/XVIII/2003, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. KRISTY SEKOH, Nomor: 7171LT2013013886, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor: 7171071902080149, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pengakuan Bersama antara YOSHUA FANES MAMBU dengan KRISTY SEKOH, tertanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Ijin Orang Tua KRISTY SEKOH, tertanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dengan Nomor: No. 39/71.71.07.1007/VI/2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN Mnd.



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 telah bermaterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi JENLY NOVI LIUD**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah Anak Para Pemohon yang bernama **KRISTY SEKOH** yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama **YOSHUA FANES MAMBU** yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **KRISTY SEKOH** sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi Anak Para Pemohon yang bernama **KRISTY SEKOH** untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Para Pemohon kalau mau menikahkan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan Anak Para Pemohon dan akan diterbitkan akta perkawinan dari catatan sipil Manado;
- Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;

2. **Saksi SILVILIA MEIDIA ONDANG**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah Anak Para Pemohon yang bernama **KRISTY SEKOH** yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama **YOSHUA FANES MAMBU** yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN Mnd.



- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **KRISTY SEKOH** sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi Anak Para Pemohon yang bernama **KRISTY SEKOH** untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Para Pemohon kalau mau menikahkan Anak Para Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan Anak Para Pemohon dan akan diterbitkan akta perkawinan dari catatan sipil Manado;
- Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa selain Para Pemohon, hadir juga OrangTua dari Anak **YOSHUA FANES MAMBU** yang merupakan calon besan dari Para Pemohon, dan OrangTua dari Anak **YOSHUA FANES MAMBU** menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan Anak-Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **KRISTY SEKOH** yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pacarnya yang bernama **YOSHUA FANES MAMBU** yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama **KRISTY SEKOH** karena sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Para Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado terkendala karena Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus ada mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiusa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai Dispensasi kawin;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN Mnd.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin yang perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi merupakan persyaratan untuk melengkapi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama **KRISTY SEKOH** yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama **YOSHUA FANES MAMBU** yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun karena Anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan dan Para Pemohon terkendala dengan pengurusan administrasi dan Para Pemohon dianjurkan untuk ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado, Para Pemohon terkendala karena Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan dari Pengadilan sebagai pelengkap administrasi untuk diterbitkannya Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat satu sama lain saling bersesuaian, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal dan Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2021/PN Mnd.



M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama **KRISTY SEKOH** dengan **YOSHUA FANES MAMBU**;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Para Pemohon sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadir oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Husen Daeng Ngemba, SH.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNBP.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp 210.000. (Dua ratus enam ribu rupiah);